**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

**( Studi Kasus Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PTA )**

**Candra Habib K S1, Triwanto2, Bambang Hermoyo3**

1,2,3 Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: **\*****1**email@gmail.com

*NO HP. +62 821-3963-5876*

***ABSTRAK***

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PTA mengenai pertimbangan hakim dari putusan tersebut dan bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas pembagian waris terhadap anak angkat.

 Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa menurut KUHPerdata hak waris anak angkat sama dengan hak waris anak kandung tapi dalam kenyataannya seringkali hak waris anak angkat berbeda dengan hak waris anak kandung terutama dengan adanya wasiat. Seringkali anak angkat hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Dengan demikian data utamanya adalah data dari studi pustaka khususnya mengkaji putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PTA.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus nomor 57/Pdt.G/2018/PTA, hakim mempertimbangkan aspek hukum positif serta nilai-nilai sosial dan kultural dalam masyarakat. Hakim memutuskan bahwa anak angkat berhak atas bagian warisan dari orang tua angkat dengan beberapa syarat tertentu. Putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi anak.Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana hukum waris di Indonesia memperlakukan anak angkat dan implikasi hukumnya terhadap pembagian harta warisan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam menyikapi isu hak waris anak angkat secara lebih adil dan proporsional.

**Kata Kunci : hak waris, anak angkat, harta warisan, yuridis normatif, studi kasus.**

 ***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to examine the decision Number 57/Pdt.G/2018/PTA regarding the judge's considerations from the decision and aims to determine the legal protection for the distribution of inheritance for adopted children.*

*The background of this study is that according to the Civil Code, the inheritance rights of adopted children are the same as the inheritance rights of biological children, but in reality, the inheritance rights of adopted children are often different from the inheritance rights of biological children, especially with the existence of a will. Often adopted children only become heirs of the part that is not willed.*

*The research method used in this study is normative juridical legal research. Thus, the main data is data from literature studies, especially examining the decision Number 57/Pdt.G/2018/PTA.*

*The results of the study show that in case number 57/Pdt.G/2018/PTA, the judge considered the positive legal aspects as well as social and cultural values in society. The judge decided that the adopted child was entitled to a portion of the inheritance from the adoptive parents with certain conditions. This decision is in line with the principles of justice and protection of children's human rights. This study provides an important contribution to understanding how inheritance law in Indonesia treats adopted children and its legal implications for the distribution of inheritance. These findings are expected to be a reference for legal practitioners, academics, and the community in responding to the issue of inheritance rights of adopted children in a more just and proportional manner.*

***Keywords: inheritance rights, adopted children, inheritance, normative juridical, case study.***

**PENDAHULUAN**

 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. Salah satu pelengkap dari satu perkawinan adalah kelahiran anak. Apabila dalam sebuah keluarga telah dikaruniai seorang anak, maka hal utama dalam keluarga tersebut yaitu memperhatikan kepentingan anak, baik secara jasmani, rohani maupun perkembangan dalam lingkungan sosial. Membentuk suatu keluarga dan memiliki keturunan merupakan hak dari setiap orang. Adapun konsekuensi dari adanya suatu hak yaitu timbul suatu kewajiban, yakni kewajiban antara suami dan istri, dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya. Keberadaannya anak dalam sebuah keluarga, merupakan suatu bentuk dari keberlangsungan dari sebuah pernikahan. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan merupakan harapan untuk meningkatkan peningkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

 Terkait beberapa hal alasan tidak tercapainya keinginan untuk memperoleh anak, maka terjadi kecemasan dari kedua belah pihak suami istri. Ketika keturunan tidak didapatkan secara alami oleh pasangan suami istri, maka dilakukan dengan cara mengambil alih atau mengadopsi anak orang lain, yang selanjutnya akan dimasukan dalam anggota keluarga.

 Peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia sudah diberlakukan sejak zaman Hindia Belanda, dimana dalam *Staatsblaad* Nomor 129 Tahun 1917 mengatur mengenai pengangkatan anak untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Pengangkatan anak hanya boleh dilakukan pada anak laki laki saja dan mengakibatkan putusnya hubungan keperdataan antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya, dan keduduakan anak angkat tersebut dipersamakan dengan kedudukan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat sehingga ia berhak untuk mewaris harta kekayaan orangtua angkatnya. *Staatsbaad* yang pada mulanya khusus diberlakukan untuk masyarakat golongan Tionghoa yang ada di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu masyarakat umum juga berpedoman pada *Staatsblaad* tersebut.[[1]](#footnote-1)

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak yaitu bertujuan kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Untuk dapat melakukan pengangkatan anak di Indonesia, hal yang utama dalam pengangkatan anak atau adopsi yang ada di Indonesia semata mata untuk memenuhi kepentingan anaknya yang terbaik dalam rangka memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak.[[2]](#footnote-2)

 Menurut Pasal 852 KUHPerdata menjelaskan mengenai bentuk hak dalam mewarisi harta warisan seorang anak angkat yang sudah diakui secara sah menurut hukum walaupun tidak berdasarkan suatu wasiat. Melainkan hak mewaris anak angkat yang diadopsi secara sah dimata hukum terhadap harta orangtua kandungnya.

 Pada system kewarisan yang berlaku dalam KUHPerdata adalah system Parental atau Bilateral terbatas, yang mana semua anggota keluarga memiliki hubungan dara pada keturunan ayah dan ibunya. Selain pewarisan secara keturunan maupun system pewarisan ab intensato yang terdapat dalam Undang Undang dengan tanpa surat wasiat, surat wasiat atau testament ialah sebuah akta yang mempunyai isi pernyataan seseorang tentang keinginan, dapat terjadi setelah ia meninggal dan dapat diambil kembali olehnya.[[3]](#footnote-3)

 Menurut Pasal 832 KUHPerdata telah memperjelas bahwa kedudukan setiap ahli waris harus didasarkan pada suatu hubungan keluarga yang sah ataupun luar kawin. Dalam Pasal 863-873 KUHPerdata menjelaskan bahwa anak yang berhak mendapat warisan yaitu anak luar kawin yang dapat diakui atau anak disahkan saat perkawinan antara ayah dan ibunya dilangsungkan. Hal ini yang berhak menjadi ahli waris yaitu anak sah dan anak luar kawin yang mempunyai hubungan darah.

Secara terminology pewarisan diartikan sebagai suatu hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ahli waris dan untuk menentukan bagian dari masing masing ahli waris yang memenuhi syarat.

 Menurut kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak adanya dasar dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai pengangkatan anak. Akan tetapi akibat dari perang dunia II di belanda telah lahir undang undang tentang pengangkatan anak yaitu staatsblads nomor 129 tahun 1917. Menurut hukum perdata akibat dari pengangkatan anak yaitu terjadinya perpindahan keluarga dari orang tua kandung kepada yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah olah dilahirkan dari perkawinan otang tua angkat. Jadi status anak angkat sama dengan anak kandung. Dan dalam waris disebut sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkat terdapat pembatasan dimana anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak waris menurut staasblaad 1917 nomor 129, hak waris anak angkat memiliki hak waris yang sama dimiliki anak kandung.

**METODE**

 Jenis penelitian yang di gunakan adalah, berupa penilitian yuridis - normaative. Sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mencatat dan semua temuan mengenai harta waris menurut hukum KUHPerdata pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur literatur dan sumber dan atau penemuan baru. Setelah melakukan pencatatan, kemudian memadukan segala temuan, baik secara teori maupun temuan baru mengenai harta waris berdasarkan hukum KUHPerdata dan tentunya mengenai waris anak angkat menurut KUHPerdata.

 Penelitian ini bersifat dekriptif analisis yaitu untuk. Metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberi gambaran masalah yang telah diteliti. Setalah mendapat bahan hukum yang lengkap kemudian akan mendeskripsikan kedudukan hak waris anak angkat dalam pembagian harta warisan studi kasus perkara nomor 57/Pdt.G/2018/PTA. Sumber data menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

 Data yang diperlukan penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dan data sekunder dalam penelitian hukum normative dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan bahan huukum, baik hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan melihat, membaca, mendangarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet ataupun website. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara interpretasi (penafsiran) terhadap bahan bahan hukum yang telah diolah. Analisis deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran nyata keadaan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PTA**

 Hakim merupakan pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus mengedepankan teori hukum yang kuat serta hasil penelitian yang seimbang antara teori dan praktik untuk mencapai kepastian hukum. Salah satu aspek hukum yang penting dalam putusan pengadilan adalah pewarisan. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berhak menjadi ahli waris adalah anggota keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar kawin, serta suami atau istri yang hidup terlama. Jika tidak ada ahli waris, maka negara berhak atas harta warisan tersebut. Pewarisan dalam KUH Perdata diatur dalam Buku Kedua mengenai Kebendaan, dimulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130.

 Hukum waris perdata tidak membedakan ahli waris berdasarkan jenis kelamin, berbeda dengan hukum waris adat yang sering kali membedakan hak waris laki-laki dan perempuan. Menurut hukum perdata, seseorang dapat menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah dan/atau perkawinan, baik yang sah maupun yang tidak sah. Orang yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewaris adalah yang paling berhak untuk mewarisi. Terdapat dua cara perolehan harta warisan dalam KUH Perdata, yaitu: (a) perolehan berdasarkan ikatan keluarga sedarah atau perkawinan dengan pewaris (ab intestato), dan (b) perolehan berdasarkan wasiat (testamentair), sesuai dengan ketentuan Pasal 875 KUH Perdata. Pewarisan terjadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia, ada ahli waris yang masih hidup, dan ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

 Dalam kasus pewarisan yang diadili di Pengadilan Agama Wates, terdapat beberapa eksepsi yang diajukan oleh para tergugat. Eksepsi pertama mengenai gugatan kabur (obscuur libel) telah ditolak oleh pengadilan. Eksepsi kedua adalah mengenai gugatan kurang pihak, di mana para tergugat berpendapat bahwa notaris yang menyusun akta terkait harus diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan. Namun, pengadilan berpendapat bahwa kasus ini tidak terkait langsung dengan akta notaris tersebut dan bahwa gugatan tidak kurang pihak. Oleh karena itu, eksepsi tersebut juga ditolak. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dianggap tidak relevan dan tidak dapat dipertahankan, sehingga gugatan rekonvensi dianggap tidak beralasan dan harus ditolak.

 Analisis lebih lanjut terhadap kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan pewarisan sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa perlu melalui proses peradilan. Berdasarkan fakta yang dibuktikan di persidangan, dalil-dalil gugatan para penggugat tentang pengangkatan anak oleh pewaris terhadap para tergugat dinilai cacat hukum dan tidak terbukti. Oleh karena itu, gugatan para penggugat harus ditolak. Bukti berupa akta notaris tentang pencabutan sepihak pernyataan kesepakatan oleh para penggugat juga dinilai tidak relevan dan tidak memiliki kekuatan hukum.

 Selain itu, penetapan Pengadilan Agama Wates mengenai status harta waris sebagai milik pewaris juga dianggap tidak memiliki dasar hukum. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, pengadilan tidak berwenang untuk menetapkan status hak atas tanah melalui permohonan tanpa adanya sengketa atas tanah. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1391K/Sep/1974 dan Nomor 10K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan voluntair tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, penetapan Pengadilan Agama Wates tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

 Dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkan bahwa para penggugat/pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 181 HIR, para penggugat/pembanding dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memutuskan untuk menerima permohonan banding para penggugat/pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Wt tanggal 12 Juli 2018. Keputusan ini menunjukkan pentingnya dasar hukum yang kuat dan pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menentukan putusan pengadilan, khususnya dalam kasus-kasus pewarisan.

1. **Perlindungan Hukum Atas Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat**

Pengaturan mengenai hak waris anak angkat tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam KUHPerdata, ketentuan pewarisan hanya mengakui anak sah dan anak luar kawin yang diakui sebagai ahli waris. Pasal 863 KUHPerdata menyebutkan bahwa jika pewaris meninggalkan keturunan sah atau suami/istri, maka anak luar kawin yang diakui berhak mewarisi sepertiga bagian dari yang seharusnya diterima oleh anak sah. Dalam konteks ini, anak luar kawin hanya dapat menerima warisan jika diakui oleh ayahnya. Sementara itu, anak angkat, yang secara hukum tidak dianggap sebagai keturunan biologis pewaris, tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya berdasarkan aturan hukum perdata yang berlaku.

Meskipun demikian, anak angkat dapat menerima harta peninggalan orang tua angkatnya melalui mekanisme hibah wasiat. Menurut Pasal 957 KUHPerdata, hibah wasiat adalah pemberian harta benda yang ditetapkan dalam wasiat oleh pewaris kepada seseorang atau lebih setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat ini memberikan kesempatan kepada pewaris untuk menentukan secara khusus siapa yang akan menerima bagian tertentu dari harta peninggalannya, termasuk kepada anak angkat yang secara hukum tidak memiliki hak waris langsung. Dengan adanya hibah wasiat, anak angkat dapat menerima bagian dari harta orang tua angkatnya, meskipun bukan sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Dalam hukum Islam, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris juga tidak diakui. Namun, hukum Islam memberikan solusi melalui konsep wasiat wajibah. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa anak angkat dapat menerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, dengan ketentuan bahwa harta yang diberikan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta peninggalan pewaris. Wasiat wajibah ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum untuk anak angkat agar tetap mendapatkan bagian dari harta orang tua angkatnya, meskipun tidak dianggap sebagai ahli waris sah menurut hukum Islam. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengakui peran dan tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat mereka.

Di Indonesia, hukum pewarisan mencakup tiga sistem utama, yaitu hukum pewarisan Islam, hukum waris adat, dan hukum waris BW (Burgelijk Wetboek). Setiap sistem memiliki ketentuan yang berbeda mengenai kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan. Dalam sistem hukum pewarisan Islam, pengangkatan anak tidak mempengaruhi hubungan darah antara anak tersebut dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya kecuali melalui wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta peninggalan. Dalam hukum waris adat, hak anak angkat dapat bervariasi tergantung pada adat yang berlaku di masing-masing daerah. Biasanya, anak angkat diakui sebagai ahli waris orang tua angkatnya dalam konteks harta bersama, tetapi tidak untuk harta bawaan pribadi orang tua angkat.

Hukum waris BW, yang merupakan bagian dari KUHPerdata, tidak memberikan hak waris langsung kepada anak angkat. Hanya ahli waris menurut undang-undang atau yang disebutkan dalam surat wasiat yang berhak mewarisi harta peninggalan. Namun, BW mengatur mengenai legitieme portie, yaitu bagian minimum dari harta peninggalan yang harus diterima oleh ahli waris sah yang tidak dapat dikurangi oleh wasiat. Dengan demikian, meskipun anak angkat tidak berhak atas legitieme portie, mereka dapat menerima hibah atau wasiat sepanjang tidak mengurangi hak ahli waris sah.

Dalam kasus pewarisan anak angkat, penting untuk memperhatikan berbagai aspek hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dilindungi. Sebagai contoh, dalam kasus Nomor 57/Pdt.G/2018/PTA, terdapat kesepakatan bersama antara para penggugat, yang merupakan ahli waris sah dari pewaris, dan para tergugat, yang merupakan anak angkat pewaris. Kesepakatan ini menyatakan bahwa para tergugat sebagai anak angkat berhak menerima sebagian dari harta peninggalan pewaris. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesepakatan ini sah secara hukum karena telah dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan, serta memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan ini juga sejalan dengan prinsip pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Selain itu, dalam pertimbangan hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan, ditemukan bahwa para penggugat tidak memasukkan anak angkat pewaris sebagai pihak dalam permohonan penetapan ahli waris, meskipun mereka mengetahui bahwa anak angkat telah menerima sebagian harta berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari pihak penggugat dalam upaya mereka untuk memperoleh hak waris. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatutan, dan oleh karena itu, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para penggugat dinyatakan tidak sah.

Secara keseluruhan, analisis ini menekankan pentingnya memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam masalah pewarisan, khususnya yang melibatkan anak angkat. Meskipun anak angkat tidak memiliki hak waris langsung dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, mereka masih dapat menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkat melalui mekanisme hibah wasiat atau wasiat wajibah. Penting juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam proses pewarisan dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui oleh hukum.

**KESIMPULAN**

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PTA adalah Pasal 209 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Hak Atas harta dari Orang Tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalannya melalui wasiat. Kemudian mengeni bukti-bukti pengangkatan anak yang ditandatangani 4 saksi serta bercap jempol oleh mbok Kromodimejo alias Pewaris juga menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini.
2. Yayasan Perlindungan Hukum bagi anak angkat adalah Surat Ketetapan pada tanggal 19 September 1998 antara anak angkat dengan anak kandung orangtua angkatnya, hal ini dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat berhak mendapatkan warisan asalkan adanya wasiat menerima harta peninggalan orang tua angkat dalam Pasal 209 KHI diperkuat karena mengatur wasiat wajibah, yang memberikan hak waris minimal 1/3 dari harta orang tua angkat jika tidak ada wasiat khusus untuk anak angkat. . Kemudian dijelaskan di dalam Pasal 852 menyatakan bahwa anak angkat memiliki hak mewaris dari orang tua angkat, termasuk hak atas Legitime Portie, yaitu bagian waris yang sah sesuai hukum. Pasal 830, mengatur pewarisan terjadi karena kematian. Pasal 913, menjamin bahwa anak angkatnya tanpa merugikan ahli waris lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

A.Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, diterjemahkan oleh Isa Arief (Jakarta: Intermasa, 1979).

Djunaidi Ghony dan Fauzan almashur, Metode penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar Ruzz Media,2017).

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Irawaty,”Inheritance Laws in Indonesia”, Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 1 No.2.Jurnal Ilmiah “Advokasi”Vol.06.No.01 Maret 2018

Karin Aulia Rahma Dyhanti,2018, Hak anak angkat dalam mendapatkan warisan ditinjau dari Hukum waris Indonesia, jurnal normative, Vol 6 No 2.

Kitab Undang undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek, Staatsblad 1847 No.23)

K.N.G.Soebakti Poesponoto mengutip B. Ter Haar Bzn dalam Azaz dan Susunan Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960).

Lisa Carterina Kunadi, “perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia”,jurnal hukum, vol.VIII No.2 (juli-Desember 2020).

Muhammad Rais 2016, keudukan anak angkat dalam perspective hukum islam,hkum adat dan hukum perdata,jurnal hukum dictum, Vol 14 No2.

NM. Wahyu Kuncoro, 2015,Waris permasalahan dan solusinya, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Regynald,”Kedudukan Hukum Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata”, Jurnal Ilmiah Lex Prvatum Volume 3, 3 (2015).

Saifudin azwar, Metode Penelitian ,( yogyakarata:pustakapelajar,1998).

Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1994.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta ,2006).

Rahman Amin, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia,Yogyakarta: Cv.BudiUtama,2021,Halaman 193.

Muhammad Fachri Said,Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4, Nomor 1, September 2018,Halaman 149.

Elza Sarief praktik peradilan perdata:teknis dan kiat menangani perkara di pengadilan,Jakarta Sinar Grafika, 2020, Halaman 72

Lisa Carterina Kunadi dan Diana Tantri Cahyaningsing, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia, Jurnal Privat Law, Vol. 8 Nomor 2, 2020, Halaman 284.

1. Lisa Carterina Kunadi,2020, *Perlindungan Hhukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia,* Jurnal hukum, vol.VIII No.2, juli-Desember, 282 [↑](#footnote-ref-1)
2. NM. Wahyu Kuncoro, 2015,*Waris Permasalahan dan Solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.68. [↑](#footnote-ref-2)
3. Irawaty,*Inheritance Laws in Indonesia*, Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 1 No.2, hlm.214. [↑](#footnote-ref-3)